



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. APPAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/ 73 /Dikbud BS/A.2/2019

Berdasarkan Izin Opsional/Izin Usaha Nomor 9120009581872 tanggal 17 Mei 2019 dan Akta Pendirian/SK Pendirian Nomor 04 tanggal 04 Januari 2019 ,
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan

Propinsi Bengkulu memberikan rekomendasi kepada:

Nama Satuan : TK NUR AZIZ BERKAH
Alamat Satuan : Desa Padang Jawi, Kecamatan Bunga Mas
Tanggal Berdiri Satuan : 04 Januari 2019
Program Layanan : Taman Kanak-Kanak

Untuk menjalankan pendidikan anak usia dini sesuai dengan program dan layanan yang telah ditentukan, yang berpedoman pada standar penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan anak usia dini dan standar nasional pendidikan.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Bengkulu Selatan

Kabid. Pendidikan PAUD dan PNF



IBISUAN, S.Ag

NIP. 196709262006041003



FEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan TK NUR AZIZ BERKAH
Nomor Induk Berusaha : 9120009581872
Alamat Perusahaan : DESA PADANG JAWI
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Kode KBLI : 85132
Lokasi Usaha
- Alamat : DESA PADANG JAWI
- Desa/Kelurahan : Padang Jawi
- Kecamatan : Bunga Mas
- Kabupaten/Kota : Kab. Bengkulu Selatan
- Provinsi : Bengkulu

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan TELAH berlaku efektif.

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ditandatangani tanggal : 17 Mei 2019



Dokumen ini diterbitkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang dimasukkan dalam dokumen ini dan data yang terinput dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000487.AH.01.04.Tahun 2019**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NUR AZIZ BERKAH**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HASAN NURDIN, SH, M.KN. sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 04 Januari 2019 yang dibuat oleh Notaris HASAN NURDIN, SH, M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NUR AZIZ BERKAH disingkat NUR AZIZ tanggal 10 Januari 2019 dengan Nomor Pendaftaran S019011017100446 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NUR AZIZ BERKAH disingkat NUR AZIZ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NUR AZIZ BERKAH disingkat NUR AZIZ
berkedudukan di KABUPATEN BENGKULU SELATAN sesuai Akta Notaris Nomor 04,
tanggal 04 Januari 2019 yang dibuat oleh Notaris HASAN NURDIN, SH, M.KN
berkedudukan di KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Januari 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 11 Januari 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000537.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 11 Januari 2019

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN NUR AZIZ BERKAH

Nomor : 04

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 04-01-2019 (Empat Januari Dua Ribu Sembilan Belas)
Pukul : 12.00 WIB (Dua Belas Nol-Nol Waktu Indonesia Barat).-----

Berhadapan dengan saya, **HASAN NURDIN, Sarjana Hukum, Magister-----**
Kenotariatan, Notaris di Bengkulu Selatan, dengan Wilayah Jabatan Propinsi-----
Bengkulu, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asesi Manusia---
Republik Indonesia Nomor : C-50/JT.03.01-Th.2007, tanggal 27 Maret 2007,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan akan
disebutkan-pada bagian akhir akta ini,-----

1. **Tuan NOFIAN AZHARY**, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, lahir di Padang Jawi, pada tanggal 04-11-1982 (Empat November Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua), bertempat tinggal di Talang Randai Desa Gindo Suli Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan. Kartu tanda penduduk Nomor: 1701100411820001-----
2. **Nyonya KOSMITA SAPUTRIANA**, Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, lahir di Tanjung Aur, pada tanggal 22-05-1986 (Dua Puluh Dua Mei Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam), bertempat tinggal di Talang Randai Desa Gindo Suli Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu. Nomor Induk Kependudukan : 1701106205860001-----

- Para Penghadap dikenal oleh Saya, Notaris,-----
- Dengan memisahkan dari harta kekayaan berupa Uang Tunai -----
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang --- berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap--- sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar----- sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pasal 1

- (1) Yayasan ini bernama Yayasan NUR AZIZ BERKAH (Selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Lintas Manna Biruhan, Desa Padang Jawi Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu.
- (2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Rapat Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang :
Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan.

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut ;

- (1) Di bidang Sosial
 - a. Lembaga Pendidikan Formal dan non formal.
 - b. Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wreda.
 - c. Rumah sakit, Poliklinik dan laboratorium.
 - d. Pembinaan Olahraga.
 - e. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan.
 - f. Studi banding.
- (2) Di bidang Kemanusiaan
 - a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam.
 - b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang.
 - c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan.
 - d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka.
 - e. Memberikan perlindungan konsumen.
 - f. Melestarikan lingkungan hidup.
- (3) Di bidang Keagamaan

- a. Mendirikan sarana ibadah.....
- b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah.....
- c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infiq, dan sedekah.....
- d. Meningkatkan pemahaman keagamaan.....
- e. Melaksanakan syiar keagamaan.....
- f. Studi banding keagamaan.....

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu tidak tertentu.....

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5 -----

- (1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, dengan nilai nominal sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta----- Rupiah).....
- (2) Selain kekayaan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ; -----
 - b. Wakaf ; -----
 - c. Hibah ; -----
 - d. Hibah wasiat ; dan -----
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan----- dan atau peraturan perundang undangan yang berlaku.....
- (3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.....

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Pembina ; -----
- b. Pengurus ; -----
- c. Pengawas ; -----

----- PEMBINA -----

Pasal 7

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas
- (2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina
- (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan
- (5) Anggota Pembina tidak diberi gaji atau tunjangan oleh Yayasan
- (6) Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus
- (7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya

Pasal 8

- (1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya
- (2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (7);
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;

- f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-
undangan yang berlaku;-----
(3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan atau
anggota Pengawas -----

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

Pasal 9 -----

- (1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.-----
(2) Kewenangan Pembina meliputi :-----
a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;-----
b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;-----
c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;-----
d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; -----
e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;-----
f. pengesahan laporan tahunan ; -----
g. menunjuk likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.-----

RAPAT PEMBINA -----

Pasal 10 -----

- (1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling
lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat-----
tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Pembina dapat juga-----
mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis -----
dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota-----
Pengawas.-----
(2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan Pembina secara langsung, atau melalui-----
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat-----
diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.--
(3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara
rapat.-----
(4) Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan
Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.-----

- (5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut-----
tidak dinyatakan dan Rapat Pembina dapat diadakan di manapun juga dan-----
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat-----
- (6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak-----
hadir atau berhalangan hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan-----
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir --
- (7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya--
dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa-----

----- Pasal 11 -----

- (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat-----
apabila :-----
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;-----
 - b. dalam hal konum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak-----
tercapai, maka dapat diadakan Rapat Pembina kedua;-----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b, harus dilakukan
paling lambat (7) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; -----
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan-----
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina-----
pertama;-----
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ---
mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota -----
Pembina; -----
- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;---
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,---
maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)--
jumlah suara yang sah-----
- (4) Dalam suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut-----

- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
 - c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.
 - (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
 - (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
 - (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.
 - (10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

- (1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
- (2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :
 - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
 - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan;

- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan -----
- (3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti -----
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada -----
para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang -----
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan. -----

PENGURUS -----

Pasal 13 -----

- (1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang
sekurang kurangnya terdiri dari : -----
a. seorang Ketua -----
b. seorang Sekretaris, dan -----
c. seorang Bendahara -----
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di -----
antaranya diangkat sebagai Ketua Umum -----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang -----
di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum -----
- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang -----
di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum -----

Pasal 14 -----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang --
mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam -----
melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, -----
masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu -----
5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum -----
tetap. -----
- (2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu -----
5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
- (3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan: -----
a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan -----
Pengawas, dan -----

- b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.....
- (4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama-----
30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan
rapat, untuk mengisi kekosongan itu.....
- (5) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama ----
30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan tersebut, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk-----
sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.....
- (6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan--
secara tertulis mengenai makradnya tersebut kepada Pembina paling Lambat-----
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.....
- (7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu--
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian-
pengurus Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis
kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan--
instansi terkait.....
- (8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana-----
Kegiatan.....

----- Pasal 15 -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila

- (1) meninggal dunia;.....
- (2) mengundurkan diri;.....
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang-----
diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;.....
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;.....
- (5) masa jabatan berakhir

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 16 -----

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk-----
kepentingan Yayasan.....

- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan-----
Yayasan untuk disahkan Pembina-----
- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh
Pengawas-----
- (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab---
menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan---
yang berlaku-----
- (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang-----
segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal-----
sebagai berikut :-----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk-----
mengambil uang Yayasan di Bank);-----
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai-----
bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;-----
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;-----
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas-----
nama Yayasan;-----
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta -----
mengagunkan/membebankan kekayaan Yayasan;-----
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan,--
Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja--
pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud-
dan tujuan Yayasan-----
- (6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f --
harus mendapat persetujuan dari Pembina-----

Pasal 17-----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :-----

- (1) Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang-----
- (2) Membebankan kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain-----
- (3) Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan,-----
Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada---

- (3) Usul rencana Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan
- (4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina..... masing-masing Yayasan.....
- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia
- (6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil..... penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30- (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan
- (7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar -- yang memerlukan persetujuan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 40 -----

- (1) Yayasan bubar karena :-----
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam -- Anggaran Dasar berakhir,-----
 - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau -- tidak tercapai,-----
 - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
 - Yayasan melanggar ketentuan umum dan kesesuaian,-----
 - Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau-----
 - Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah -- pernyataan pailit dicabut.-----
- (2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan----- huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan Yayasan
- (3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai----- likuidator.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Yayasan Bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, -- kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi -----
- (2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar --- dicantumkan frase "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan. -----
- (3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga --- menunjuk likuidator. -----
- (4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang- --- undangan di bidang kepailitan. -----
- (5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, --- wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap -- Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -----
- (6) Likuidator atau curator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan -- Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses --- likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
- (7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari-- terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil --- likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
- (8) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari ----- terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina. -----
- (9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat- (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarannya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. -----

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

Pasal 42

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar. -----
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ----- diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama -----

dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut-----

- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain-----
atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat-
(2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan
sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- Pasal 43 -----

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini-----
akan diputuskan dalam Rapat Pembina.-----
- (2) Menyimpang dari ketentuan pasal 7 ayat (4), pasal 13 ayat (1), dan pasal 24-----
ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina,-----
Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina,-----
Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :-----

a. Pembina : Nyonya KOSMITA SAPUTRIANA Tersebut -----

b. Pengawas : Nyonya WULANDARI Warga Negara Indonesia,-----
Wiraswasta, lahir di Kayu Kumit, pada tanggal 25-10-1991
(Dua Puluh Lima Oktober Seribu Sembilan Ratus Sembilan
Puluh Satu), bertempat tinggal di Desa Padang Jawi
Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan. Kartu
tanda penduduk Nomor : 1701106510910002-----

c. Pengurus : -----

Ketua : Tuan NOFIAN AZHARY, tersebut-----

Sekretaris : Nyonya TRI YANAH, Warga Negara Indonesia,-----
Mengurus Rumah Tangga, lahir di Suka Nanti, pada tanggal
23-05-1987 (Dua Puluh Tiga Mei Seribu Sembilan Ratus
Delapan Puluh Tujuh), bertempat tinggal di Desa Padang
Jawi Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan.
Kartu tanda penduduk Nomor : 1701106305870001-----

Bendahara : Nyonya YESMEI ELEZA, Warga Negara Indonesia,-----
Mengurus Rumah Tangga, lahir di Padang Jawi, pada

tanggal 20-05-1987 (Dua Puluh Mei Seribu Sembilan Ratus
 Delapan Puluh Tujuh), bertempat tinggal di Desa Gindo Suli
 Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan. Kartu
 tanda penduduk Nomor : 1701106005870001-----

- (3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan-----
 anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang-----
 bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan,
 setelah akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi-----
 yang berwenang. Pengurus Yayasan dan baik bersama maupun sendiri-sendiri-----
 dengan baik untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan-----
 untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini-----
 kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau-----
 tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk-----
 memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani-----
 semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan-----
 dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI : -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna, pada hari, tanggal dan tahun-----
 seperti yang disebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. Nyonya **RENAWATI, Sarjana Hukum**, Warga Negara Indonesia, bertempat
 tinggal di Desa Padang Jawi, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten -----
 Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu.-----
2. Tuan **EKO RUDI SUSANTO, Sarjana Ekonomi**, Warga Negara Indonesia,
 bertempat tinggal di Jalan Kolonel Barlian, Kelurahan Kota Medan,-----
 Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu.-----
 Keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-----

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi-----
 maka seketika itu juga ditanda tangani oleh akta ini oleh para penghadap, para saksi,-----
 dan saya, Notaris-----

• Dilangsungkan dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan.-----

- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna -----
- Dilampirkan dengan tanpa coretan, tanpa gentian dan dua tambahan -----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya -----

PADA HARI INI 2020, 13 JUN 3 TH 2019
AKTE INI TELAH DIDAMPARKAN DALAM SURU
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN ITU
DIKEPANTERAN BENGKALU NEGERI MANNA
DIBAWA SUNDI 2215PNNH



Notary Di Kabupaten Bengkulu selatan
(HASAN NURDIN, SHLMKa.)